

Potensi Sukuk Hijau (Green Bonds) dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di Kota Malang

Marsela Rosiana Putri^{*1}, Suud Fuadi²

^{1,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *Suudfuadi.uin@gmail.com, marselaafaza@gmail.com

Kata Kunci:

Sukuk Hijau; lingkungan hidup; pasar modal Syariah

Keywords:

Green Sukuk; environment; Sharia capital market

ABSTRAK

Green Sukuk yang diterbitkan Pemerintah Indonesia baik dalam penawaran global maupun domestik memiliki tujuan dalam dua aspek yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga lingkungan hidup. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif-empiris sebuah pengkajian produk dari peraturan perundangan dengan pendekatan perundang-undangan historis. Melalui fakta dari penerbitan produk

dari berlakunya suatu hukum, yakni Green Sukuk berdasarkan POJK No. 60 Tahun 2017 dalam menjawab tantangan lingkungan hidup. Green Sukuk menunjukkan komitmennya dalam aspek pelestarian lingkungan hidup melalui proyek pembangunan yang telah di terapkannya. Aspek wawasan lingkungan berkelanjutan menjadi poin utama dalam penerbitan Green Sukuk. Hal ini mendukung program pemerintah dalam upaya menanggulangi risiko kerusakan lingkungan hidup akibat perubahan iklim, pemanasan global dan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Kota Malang dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang dari lima sektor pembiayaan hasil penawaran Green Sukuk, dalam hal ini PLN menjadi perusahaan yang memiliki korelasi dengan pengelolaan sampah dan limbah sebagai alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, melalui Green Sukuk pemerintah mendapat pendanaan hasil penawaran aset kepada investor secara global maupun domestik, sehingga bukan hanya aspek lingkungan hidup tetapi juga aspek ekonomi.

ABSTRACT

Green Sukuk issued by the Government of Indonesia both in global and domestic offerings has goals in two aspects, namely economic growth and the environment. Research that uses the normative-empirical juridical method is an assessment of the product of laws and regulations with a historical approach to legislation. Through the fact of product issuance from the enactment of a law, namely Green Sukuk based on POJK No. 60 of 2017 in responding to environmental challenges. Green Sukuk demonstrates its commitment to environmental preservation through the development projects it has implemented. Aspects of sustainable environmental insight are the main points in the issuance of Green Sukuk. This supports government programs in efforts to mitigate the risk of environmental damage due to climate change, global warming, and greenhouse gas emissions. The City Government of Malang can cooperate with companies engaged in the five financing sectors resulting from the Green Sukuk offering, in this case, PLN is a company that has a correlation with waste and waste management as an alternative to the use of fossil fuels. In addition, through Green Sukuk, the government receives funding from offering assets to investors globally and domestically, so it is not only environmental aspects but also economic aspects.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup semakin serius mengancam kehidupan dunia. Ancaman berupa pencemaran udara, tanah, air, pemanasan global, deforestasi, sampah kian mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan status lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2020 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa isu lingkungan nasional berupa sumber daya air, lahan dan sampah. Penggunaan lahan dalam rentang waktu tahun 2014-2019 lahan hutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha menjadi 94,1 Ha (KLHK,2020). Faktor utama dari penurunan tersebut yaitu pengalih fungsian hutan serta perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Deforestasi terbesar terjadi di wilayah kepulauan Kalimantan dan Sumatera yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Disisi lain, wilayah Papua dan Kalimantan memiliki nilai indeks kualitas tutup lahan terbesar, yakni >60 untuk Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Demikian untuk wilayah Bali, dan Nusa Tenggara dalam rentang 50-60. Sedangkan untuk wilayah Jawa memiliki nilai terendah yaitu <50 di Indonesia.

Tidak meratanya ketersediaan air menjadi tantangan utama Indonesia, khususnya di wilayah Jawa ketersediaan air sebesar 4,20% dengan kepadatan penduduk tertinggi. Ketersediaan air terbesar diduduki wilayah Kalimantan dengan presentasi 33,60%. Hal ini dipicu perbedaan keadaan geografis serta penggunaan dan pengelolaan air setiap wilayah di Indonesia. risiko dari penurunan ketersediaan air di Indonesia berdasarkan analisis oleh SIG (Sistem Informasi Geografis) berlangsung dalam kurun waktu 2010 hingga 2030. Tantangan dalam ketersediaan air juga terletak pada terbatasnya cadangan air yang disebabkan penurunan debit air, meningkatnya proses pengendapan material yang terkandung dalam air serta penurunan kualitas air yang disebabkan pencemaran air sungai dan sumber air. Hal ini memiliki hubungan yang kuat terhadap berkembangnya pembangunan industri, kegiatan manusia serta sistem pemanfaatan air yang tidak maksimal.

Selaras dengan isu permasalahan lingkungan hidup, salah satu fokus forum global G20 yaitu pembahasan isu terkait perubahan iklim, lingkungan serta pertumbuhan ekonomi secara internasional. Negara Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 serta co-chair dari the Coalition of Finance Minister for Climate Action periode 2021-2023 memiliki tanggung jawab serta peran besar dalam menggapai tujuan yang telah disepakati dalam Paris Agreement, yakni pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Diketahui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca dalam urutan kedelapan di dunia (Dwi Irianti,2021). Apabila berbagai tantangan lingkungan hidup tidak diatasi dengan langkah nyata, maka keseimbangan antara lingkungan hidup dengan kebutuhan manusia semakin terancam. Pembangunan ekonomi berkelanjutan gencar dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak baik swasta maupun dalam negeri untuk mengatasi permasalahan ini. konsep Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi program utama dalam setiap pembangunan. Pengembangan instrumen keuangan berupa green bond (obligasi hijau) dan green sukuk (sukuk hijau) menjadi alternatif utama dalam hal ini.

Guncangan ekonomi ketika wabah pandemi Covid-19 menimbulkan kesenjangan pembiayaan di Indonesia. Pembiayaan baru berupa green bond dan green sukuk merupakan dorongan pemerintah dalam pencapaian SDGs (Bappenas, 2018). Indonesia sebagai negara pemrakarsa pertama penerbitan sukuk hijau merupakan komitmen pemerintah dalam upaya menyelesaikan tantangan lingkungan hidup dengan menarik sejumlah investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Transaksi dan pembiayaan dengan model syariah tengah marak dilakukan dan diterima di berbagai negara. Dukungan terhadap berkembangnya ekonomi syariah secara global ditunjukkan dengan pendirian beberapa lembaga infrastruktur keuangan syariah (Yulia Anggraini, 2020). Dengan penghapusan konsep riba, menghindari manipulasi/ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir) merupakan ciri-ciri dari ekonomi Islam. Mengikuti perkembangan instrumen pada bank konvensional, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia fasilitas instrumen keuangan syariah menerbitkan berbagai jenis transaksi syariah jangka panjang seperti surat utang syariah/sukuk, saham syariah, reksa dana syariah yang bekerja sama dengan pihak pemerintah, swasta dan perusahaan dalam negeri sebagai pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Negara-negara yang tengah mengembangkan sukuk sebagai regulator utama dalam sumber pembiayaan dan pembangunan, misalnya Malaysia, Indonesia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Pembiayaan yang digunakan dari Sukuk Hijau cenderung pada Infrastruktur, dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi, dan PLTA sangat potensial untuk dikategorikan sebagai green infrastructure karena menunjang pemanfaatan air agar lebih berdaya guna (sustainable water management), mengurangi penggunaan air tanah untuk pertanian, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan non fosil.

Oleh CICERO, dokumen panduan green bonds dan Sukuk Indonesia diberikan penilaian medium green dengan rekomendasi yang sangat strong. Hal ini terkait dengan kelengkapan dokumen yang dapat disampaikan sebagai indikator awal kesiapan pemerintah untuk menjalankan visi nasional dan dunia untuk mengurangi emisi karbon melalui pembangunan yang dibiayai melalui penerbitan green sukuk. Di level global, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan green sukuk ini setelah sebelumnya beberapa negara lain seperti Prancis, Fiji dan Polandia sudah terlebih dahulu menerbitkan green bonds.

Instrumen sukuk yang dikategorikan sebagai green sukuk framework harus memenuhi standar penerbitan berupa kesiapan dalam penyediaan green eligible proyek. Yaitu proyek yang memenuhi persyaratan hijau, salah satunya dengan penggunaan dana hasil penerbitan 100% wajib disalurkan untuk proyek yang berkelanjutan bagi lingkungan. Penerbitan sukuk pada tahun 2018-2019 berfokus pada sektor hijau berupa energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, manajemen limbah, ketahanan terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.

Berdasarkan jurnal terdahulu dengan judul “Peran Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global” oleh Yulia Anggraini dipaparkan bahwa green sukuk kian menguatkan posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global, sukuk hijau yang ditawarkan oleh pemerintah pada tahun 2018 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerbitkan green sukuk di dunia. Sedangkan dalam jurnal ini, penulis mengkhususkan pembahasan terhadap potensi green sukuk yang diterbitkan oleh negara dalam mengatasi tantangan baik dalam sektor lingkungan hidup dan juga ekonomi untuk dominasi permasalahan di Kota Malang. Dengan tujuan menjadi salah satu solusi dari tantangan ekonomi maupun lingkungan hidup secara riil melalui instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah melalui penawaran negara. Menggunakan metode penelitian historis praktis yang menelaah praktik penawaran dan penerbitan green sukuk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan fakta serta kesimpulan nyata dan menghubungkannya dengan hipotesis tertentu.

Pembahasan

Sukuk Hijau

Sukuk hijau merupakan salah satu pengembangan jenis instrumen investasi dari obligasi hijau. Sukuk atau juga dikenal dengan sebutan obligasi syariah adalah sertifikat investasi Islami, yaitu penggambaran nilai dari sebuah kepemilikan/aset yang nyata (Mei-mei 2006:3-4). Sukuk memiliki perbedaan prinsip dengan obligasi konvensional, yaitu (1) hak dan kewajiban dijelaskan dalam akad yang transparan, (2) keuntungan dari aset berdasarkan pengelolaan yang nyata dan benar, (3) aset dikembalikan kepada pemilik hak atas kepemilikannya sebagai bukti sukuk berdasarkan aset yang bukan utang.

Perniagaan sukuk telah disinggung oleh Rasulullah sebagaimana yang diuraikan oleh Ibn Al-Afriqi (1985:173), dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi SAW memperingatkan transaksi sukuk yang ditawarkan oleh Pemerintah. Hal ini memiliki penjelasan apabila penawaran aset sukuk tersebut tidak dimiliki secara riil, hal ini disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan hukum riba dari menjual makanan yang belum dimiliki sepenuhnya. Di zaman sepeninggal Rasulullah wafat, sakk (jual beli aset real) digunakan dalam transaksi bahan makan secara kredit sebagai bukti kepemilikan atas aset tersebut. Keadaan seperti ini merupakan faktor diharamkannya transaksi sukuk yang serupa dengan hal tersebut dalam modern ini (Wahbah Zuhaili, 2004:2).

Akad yang biasa digunakan dalam perkembangan sukuk modern yaitu akad ijarah, akad salam, akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad istisna (Nazarudin Abdul Wahid, 2010:116). Dalam penerbitan sukuk dengan akad ijarah pertama kali diterbitkan oleh Bank Central Bahrain bernilai US\$100 juta pada pasar domestik di Tahun 2001. Disusul negara Malaysia pada tahun 2002 yang mengeluarkan sukuk ijarah senilai US\$600 juta. Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan sukuk pada tahun 2002 oleh pihak swasta berupa sukuk mudharabah senilai 200 miliar dan enam (6) tahun kemudian negara secara resmi mengeluarkan sukuk negara (sovereign

bond) SBSN menggunakan akad ijarah senilai 4,69 triliun dalam dua seri (Shalahuddin Ahmed:2006).

Sukuk hijau secara resmi diterbitkan oleh negara pada tahun 2018 berupa green sukuk global sebesar 75% dan 15% berupa green sukuk ritel yang pasarkan di bursa lantai internasional, dengan seri SN10323 dan SN10328. Indonesia menjadi negara pertama dan terkemuka yang menerbitkan green sukuk di dunia, hal ini disebabkan pemerintah telah berkontribusi menerbitkan 54% green sukuk dunia. Pada tahun 2018 hingga 2019, penerbitan green sukuk mendapat tanggapan yang baik dibuktikan dengan total permintaan sukuk melebihi dari jumlah yang ditawarkan. Pada tahun 2019 penawaran green sukuk mengalami oversubscribed sebesar 3,8 kali, begitu pula pada tahun 2020 terjadi oversubscribed sebesar 7,37 kali. Keadaan ini menunjukkan ketertarikan serta daya beli dalam investasi yang besar dari investor internasional.

Selain Green Sukuk yang diterbitkan oleh negara, jenis instrumen sukuk korporasi turut mengalami perkembangan dari sektor industri. Nilai persentase tertinggi ditempati pada aspek infrastruktur, utilitas dan transportasi di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan melalui sukuk didominasi pada bidang pembangunan yang berkesinambungan pada pembiayaan Green Sukuk yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Secara umum penerbitan sukuk berimplikasi pada pembiayaan pembangunan, salah satunya sebagai sumber pembiayaan daerah otonom.

Green sukuk yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun swasta digunakan untuk mendanai berbagai proyek yang mendukung solusi penanggulangan dari dampak perubahan iklim secara global maupun permasalahan lingkungan hidup secara domestik di dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Sukuk Global pada tahun 2018, didukung oleh UNDP dan HSBC untuk menyusun pedoman The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework untuk pelaksanaannya.

Dari penerbitan Green Sukuk pertama di pasar Internasional tersebut, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat Internasional berupa :

1. Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year dari GlobalCapital, Euromoney
2. Sovereign Deal of the Year dari Islamic Finance News
3. Best ESG Deal dari Finance Asia
4. Green Bond Pioneer Award dari Climate Bond Initiative

Terdapat empat pilar yang ditetapkan oleh CICERO, pilar pertama yakni Use of Proceeds (100% digunakan untuk refinancing dan financing proyek hijau), pilar kedua yakni Project evaluation and selection (mekanisme budget tagging untuk menentukan proyek hijau), pilar ketiga yaitu management of proceeds, dan Pilar terakhir Reporting laporan Green Sukuk meliputi pengukuran pengurangan emisi gas rumah kaca).

Penilaian dari Center for Islamic and Environmental Research (CICERO) terhadap kerangka green bond Indonesia berupa medium green yang menunjukkan proyek dan

solusi yang diterapkan Indonesia mewakili langkah menuju visi jangka panjang. Hal tersebut didasarkan pada sektor pertanian berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, pariwisata hijau, efisiensi energi dan bangunan hijau. Hal tersebut memiliki pengaruh yang baik dari proses berjalannya green sukuk yang telah diterapkan di Indonesia, green sukuk turut berkontribusi dalam menyumbang pembangunan yang memperhatikan aspek keselamatan lingkungan serta perubahan iklim secara global. Kesiapan Pemerintah maupun swasta dalam mendukung visi dunia dalam menanggulangi dampak dari permasalahan perubahan iklim, pemanasan global serta lingkungan hidup di mulai dari wujud nyata pembangunan yang memperhatikan aspek berkelanjutan bagi lingkungan hidup dimulai dalam taraf nasional.

Penelitian sebelumnya terkait pembiayaan sukuk dilihat dari bukti-bukti empiris di Asia Tenggara menunjukkan fakta bahwa perkembangan pasar sukuk di Asia Tenggara begitu signifikan teratas dari pasar sukuk di dunia, hal ini didorong berkembangnya industri keuangan Islam di negara Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam (euters,2020). Dalam aspek kinerja keuangan syariah, Indonesia mendapat urutan kelima secara global dari penilai GIEI, dengan negara Malaysia sebagai pelopor teratas di Asia tenggara.

Tantangan Lingkungan Hidup di Kota Malang

Isu lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan tidak hanya dirasakan dunia secara global, melainkan juga oleh daerah yang memiliki kepadatan penduduk seperti Kota Malang. Isu pemanasan global, perubahan iklim, sampah serta emisi gas rumah kaca menjadi permasalahan besar yang dihadapi seluruh negara. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kota Malang yaitu sampah, lahan terbuka hijau, dan pengelolaan lahan industri. Permasalahan sampah di Kota Malang berakar pada pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah sementara di tingkat kelurahan. Pada tahun 2023, rata-rata sampah yang dihasilkan Kota Malang yaitu 500 ton per hari, dengan skala penanganan pada tingkat PTS ditingkat 74,90% pada tipe I, II, III dan 3R. Sistem yang digunakan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yaitu sanitary landfill, yaitu cara pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah dalam tanah dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi dampak negatif dari proses penguraian sampah. Dasar dari cekungan tempat menimbun tanah dilapisi oleh tanah lempung dan geomembran serta dipasang alat berupa pipa pengumpul lindi dan pipa gas metana sebagai saluran pembuangan limbah lindi dan gas metana akibat proses penguraian sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Noer Rahman menjelaskan bahwa belum ada penganggaran khusus untuk TPS pada tahun 2023.

Selain isu sampah yang dihadapi Kota Malang, berkurangnya lahan terbuka hijau (RTH) menjadi permasalahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dalam menghadapi curah hujan saat musim hujan tiba. Akibatnya banjir dan munculnya genangan air di daerah perkotaan serta padat industri tidak dapat dicegah. Luas RTH di Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 1,126,98 Ha dari total luas wilayah Kota Malang, hal ini menunjukkan hanya 10,24% ketersediaan lahan terbuka hijau sehingga belum memenuhi dari standar. Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya Green Building sebagai ciri khas dari Green City yang tengah di usahakan Kota Malang. Wali Kota Malang, Sutiaji menyebutkan bahwa dengan berkembangnya pembangunan gedung-

gedung industri serta perumahan menjadi faktor utama dari alih fungsi lahan hijau di Kota Malang. Akibatnya Kota Malang memiliki ritme perubahan cuaca yang cukup ekstrem dampak dari pemanasan global.

Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup dari perusahaan industri maupun perusahaan konstruksi menjadi tanggung jawab utama yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Malang telah memiliki konsep pembangunan Green City yang dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum menjadi bagian dari substansi, yaitu energi terbarukan serta transportasi hijau. Regulasi terkait lingkungan hidup di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, dalam topik utama pembahasannya yaitu :

1. Kewajiban bagi setiap usaha kegiatan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, atau SPPL bagi yang tidak termasuk kriteria usaha yang dimaksud
2. Kriteria dampak penting yang dimaksud yaitu, a) jumlah penduduk yang terdampak, b) luas wilayah persebaran dampak, c) intensitas komponen lingkungan hidup yang terdampak, d) lamanya dampak berlangsung
3. Kawasan lindung yang mewajibkan usaha kegiatan miliki Amdal yaitu, kawasan lindung setempat, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, dan kawasan RTH Kota
4. Kriteria keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup
5. Kewajiban pemegang izin lingkungan hidup
6. Sanksi administratif

Melalui Peraturan Daerah Kota Malang tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam melindungi, mencegah kerusakan lingkungan hidup secara legal dan resmi. Pemilik kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup diwajibkan memenuhi persyaratan, kriteria serta kewajiban pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Langkah ini turut menjadi payung hukum dalam melindungi berbagai kepentingan yang muncul baik kepentingan individual (perusahaan/kegiatan), kepentingan sosial (lingkungan hidup dan masyarakat) serta kepentingan publik yakni pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam mengelola dan bertanggung jawab dalam keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Aturan terkait proses teknis dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang juga terdapat dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan pokok utama pembahasan sebagai berikut :

1. UPT (unit pelaksanaan teknis) memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan dan penyusunan sampah
2. Pengendalian, monitoring serta evaluasi terhadap dampak lingkungan tempat pemrosesan sampah.

Regulasi terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kota Malang menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kota terhadap segala bentuk usaha, kegiatan maupun dampak yang berimplikasi kepada kondisi lingkungan hidup. Dengan adanya aturan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, maka akan memberikan kemudahan serta penyesuaian bagi pihak yang hendak berkepentingan terhadap potensi alam di Kota Malang. Aturan Green Bond dan Green Sukuk secara spesifik dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK sebagai dasar hukum dan landasan operasional. Sehingga, ketika suatu daerah telah memiliki pengaturan khusus yang memiliki korelasi terhadap aturan Green Bond dan Green Sukuk, maka kedua aturan tersebut dapat disesuaikan dan dikombinasikan untuk melindungi dan menjamin kepentingan kedua belah pihak.

Kesiapan dari aspek dasar hukum yang dimiliki Pemerintah Kota Malang meningkatkan potensi daerah untuk menjadi sasaran objek dari pembiayaan Green Sukuk. Kondisi ini didasarkan kepada potensi lingkungan hidup yang dilindungi oleh pemerintah memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga diperlukannya sebuah aturan dalam mengelolanya. Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, hukum yang spesifik lebih diutamakan dari hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), sehingga aturan yang diundangkan oleh Pemerintah Kota Malang lebih rinci dalam mengatur dan membahas kondisi lingkungan hidup Kota Malang. Aturan yang dikeluarkan oleh OJK serta pemangku kepentingan dalam kegiatan Green Sukuk akan semakin mudah beradaptasi melalui aturan daerah Kota Malang.

Pembahasan Green Bond dan Green Sukuk didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) mengutamakan aspek sebagai berikut :

1. Dana hasil penerbitan hanya dan untuk digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan
2. Kegiatan usaha yang dapat dibiayai yaitu, a) kegiatan usaha baru, b) kegiatan usaha yang sedang berjalan, dan c) kegiatan yang telah selesai
3. Jenis usaha yang dimaksud dalam kegiatan usaha antara lain :
 - a. Energi terbarukan
 - b. Efisiensi energi
 - c. Pencegahan dan pengendalian polusi
 - d. Pengelolaan sumber daya alam hayati
 - e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air
 - f. Transportasi ramah lingkungan
 - g. Pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan
 - h. Adaptasi perubahan iklim
 - i. Produk eco-efficient (penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi)

- j. Bangunan wawasan lingkungan
- 4. Kewajiban mendapatkan penilaian ahli lingkungan bagi emiten yang hendak melakukan penerbitan efek
- 5. Penggunaan dana hasil penawaran umum wajib digunakan untuk pembiayaan KUBL paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
- 6. Kewajiban melakukan pelaporan secara berkala selama satu tahun dan setiap terjadi perubahan materi
- 7. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif.

Penerbitan Green Sukuk tidak lepas dari dua kondisi, yaitu ekonomi syariah dan lingkungan hidup. Aspek ekonomi syariah yang semakin mendunia melalui berbagai jenis transaksi berdasarkan prinsip syariah semakin bersaing dengan ekonomi konvensional. Hal ini dibuktikan dari jumlah transaksi ekonomi yang menggunakan akad syariah di berbagai penjuru dunia yang signifikan. Sektor makanan halal, perbankan syariah, wisata halal, modes Islam dan juga sekuritas Islam. Transaksi belanja kaum muslim global pada tahun 2019 mencapai nilai 2,02 triliun dolar AS, dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 2,4 triliun dolar AS. Aset keuangan syariah pada tahun 2019 sebesar 2,88 triliun dolar AS. Selain itu, potensi Indonesia dalam perkembangan ekonomi syariah didukung dengan menduduki peringkat empat (4) Global Economy Indikator Score pada tahun 2020-2021.

Perkembangan sukuk negara sejak tahun 2015 – 2019 menyampai total 1.230,4 triliun rupiah. Penerbitan sukuk retail pertama menerapkan konsep Green Retail Sukuk pada tahun 2019. Hasil penjualan Green Sukuk Retail mencapai Rp1,46 triliun dengan menarik investor sebanyak 7.735 investor dari berbagai kalangan. Kepentingan publik dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah memiliki tujuan dalam pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, serta meningkatkan pendapatan perekonomian melalui penerbitan Green Sukuk. Berkembangnya perekonomian syariah, khususnya sekuritas syariah menyebabkan inovasi pengembangan aset syariah hadir. Bukan hanya aspek pemerintah dalam kepentingan publik, tetapi aspek sosial yang diwakilkan masyarakat turut terdampak dari berkembangnya aset syariah yakni sukuk. Investor muda menjadi lini terbesar kedua dalam penjualan aset sukuk negara. Kepentingan sosial dalam bidang lingkungan hidup turut menjadi poin utama dalam penerbitan Green Bond dan Green sukuk. Lingkungan memiliki hak serta kepentingan bagi keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Pelestarian, pengelolaan, perawatan, serta antisipasi dari dampak negatif yang memiliki kemungkinan hadir harus dilindungi sebagai akibat dari pembangunan ekonomi.

Dari teori kepentingan yang dibawa oleh Pound, bahwasanya sebuah kepentingan yang mewakili sebagian atau keseluruhan masyarakat harus dilindungi. Dalam hal ini kepentingan individual yakni emiten dan investor dalam membangun dan mengembangkan usaha maupun aset yang dimiliki harus selaras dengan kepentingan lain. Bertemunya kepentingan individual, sosial serta publik dilindungi secara legal melalui berbagai aturan baik oleh aturan Pemerintah maupun dasar penyelenggaraan

Green Bond. Kepentingan individual dari emiten serta investor tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah serta tidak bertentangan dan merugikan kepentingan lagi seperti kepentingan lingkungan dan publik.

Kepentingan lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan daerah dijaga dalam dasar penerbitan Green Bond . POJK Nomor 60 Tahun 2017 telah mengatur berbagai aspek dalam kegiatan Green Bond dan Green Sukuk di Indonesia. Melalui penilai Medium Green oleh CICERO, diketahui bahwa upaya Indonesia dalam pelaksanaan Green Bond telah sejalan dan mendukung visi namun belum memadai secara keseluruhan. Pemerintah disarankan melakukan audit dari penerbitan Green Sukuk untuk mengetahui serta mengukur dampak dari proyek yang dibiayai dari hasil penjualan aset, dengan fokus utama pada penurunan emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.

Dari diskusi yang telah dijelaskan di atas bahwasanya diperlukan komitmen kerja sama antara emiten dan pemerintah dalam menerbitkan Green sukuk. Mengetahui permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang, bahwasanya melalui Green sukuk yang mengusung konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta kriteria-kriteria dalam kegiatan usaha yang diatur dalam POJK No. 60 Tahun 2017, maka Green Sukuk memiliki potensi yang besar dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan daerah yang telah diundangkan serta kepentingan lingkungan hidup Kota Malang.

Kerja sama antara pemerintah daerah dengan emiten yang membawa konsep wawasan lingkungan dalam pembangunan dalam menerbitkan efek syariah berupa Green Sukuk. Belum adanya transportasi hijau serta energi terbarukan dalam dokumen Green City di Kota Malang, menjadi peluang Green sukuk dalam berkontribusi dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Malang. Seperti pada proyek Green sukuk yang telah diterbitkan, pembiayaan pada pembangunan prasarana pengendalian banjir Tukad Mati, Badung-Bali pada tahun 2017-2019, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur yang telah dibiayai sukuk tahun 2015-2019 dan Science & Technology Park di Bogor yang dibiayai sukuk tahun 2019-2020.

Kota Malang memiliki potensi menjadi sasaran objek penerbitan Green Sukuk dalam sektor pengelolaan energi dan limbah. Dengan tingginya rata-rata limbah dan sampah yang di hasilkan, maka membutuhkan pengelolaan secara profesional untuk mengurangi dampak negatif dari timbunan sampah serta memanfaatkan hasil dari pengelolaan tersebut. Proyek daur ulang sampah dan limbah seperti yang telah dilakukan oleh PLN yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengolah dan mengelola sampah menjadi bahan bakar PLTU. Proyek BBJP Plant (Bahan Bakar Jumputan Padat) menjadi alternatif solusi dari permasalahan sampah di Kota Medan dalam mendorong visi net zero emission. Pabrik BBJP telah memanfaatkan 5 ton sampah baru setiap harinya untuk dikelola dan diolah menjadi bahan bakar alternatif dari penggunaan bau bara. Sampah segar yang dimaksud yakni sampah organik dan sampah plastik. Tantangan dalam proyek tersebut yakni pada pengembangan jumlah mesin dan perluasan area. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam

bidang pengelolaan sampah dan limbah yakni PLN dalam kaitannya melakukan penerbitan Green Sukuk untuk pembiayaan operasi kegiatan.

Dalam konsep teori lingkungan homosentris atau utilitas, lingkungan hidup yakni alam memiliki hak yang sama dalam kepentingan yang dimiliki oleh individu. Ketika pemegang wewenang dan kepentingan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya maupun lahan yang telah disediakan oleh alam, maka dengan begitu alam juga memiliki hak untuk diperlakukan sebagaimana individual tersebut mendapatkan manfaat dari alam.

Dalam penerbitan Green Sukuk, emiten dan pemerintah memiliki kepentingan dalam memanfaatkan serta mengelola alam melalui pembangunan yang memiliki dampak utama dalam sektor ekonomi, dalam sisi lain pengelolaan terhadap alam dan lingkungan hidup diaplikasikan dalam wujud pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan dasar aturan dalam POJK No. 60 Tahun 2017, peraturan perundangan-undangan, Peraturan Daerah serta pilar yang telah dipatenkan oleh CICERO.

Green Sukuk memadukan dua kepentingan secara global yakni sektor ekonomi melalui penjualan aset serta sektor lingkungan hidup melalui pembangunan yang memiliki fokus utama pembangunan yang memiliki dampak negatif paling rendah serta proyek pelestarian lingkungan hidup. Sehingga melalui Green Sukuk dua aspek sekaligus dapat didapatkan, yakni ekonomi serta lingkungan hidup. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan sebagai salah satu solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup dan juga pembangunan daerah melalui dana pembiayaan Green Sukuk.

Kesimpulan dan Saran

Menjawab sebuah isu permasalahan lingkungan bukan suatu perkara yang mustahil. Pemerintah bekerja sama dengan pihak dalam negeri maupun swasta menerbitkan inovasi instrumen investasi yang merangkap dua aspek sekaligus, yakni aspek ekonomi dan juga lingkungan hidup berupa Green Sukuk. Dengan mengusung konsep pembiayaan untuk proyek yang berwawasan lingkungan dengan tujuan mengurangi emisi karbon, perubahan iklim serta pemanasan global, Green Sukuk hadir. Bukan hanya dalam aspek lingkungan hidup, melainkan melalui penawaran aset kepada investor secara luas menjadi satu bentuk pendanaan pembangunan yang mengajak kontribusi berbagai macam kalangan masyarakat serta sumber pembiayaan yang strategis melalui investasi. Pemerintah daerah yang memiliki tantangan dalam bidang pendanaan dalam proyek lingkungan hidup dapat menerapkan konsep Green Sukuk sebagai alternatif sumber pendanaan daerah sekaligus upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan sektor ekonomi. Pemerintah Kota Malang dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah dan limbah yakni PLN untuk mendapatkan pembiayaan modal dari hasil penawaran Green Sukuk.

Penelitian ini ditujukan untuk berbagai lintas usia, pemangku kepentingan, akademisi dan juga praktisi dalam kaitannya potensi sukuk dengan lingkungan hidup di Kota Malang. Sehingga, saran dan kritik sangat terbuka untuk dapat mengembangkan serta melengkapi kekurangan dari hasil penelitian ini. Pemerintah dan juga pihak-pihak swasta maupun negeri dapat menjalin kerja sama untuk mengembangkan perekonomian Islam dengan basis lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat dilakukan penelitian lanjutan guna menyempurnakan hasil penelitian sesuai perkembangan kondisi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan dan juga ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Abdurrochim, Andi.(2023). Hadiri Sidang Tahunan Sidang Tahunan IsDB 2023, Dirjen PPR Menyampaikan Peran Sukuk Enhancement Fund. Diperoleh dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>
- Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251-268. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1453>
- Buletin SSN.(2021, Desember). Green Sukuk dari Indonesia untuk Dunia, Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan,2. (1), 15-18
- Elhaj, M. A., Muhamed, N. A., & Ramli, N. M. (2018). The effects of board attributes on Sukuk rating. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 312-330. <https://www.emerald.com/insight>.
- Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3374-3382. <https://eprints.umm.ac.id/88681/>
- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Parveen, T. (2019). Sukuk risks—a structured review of theoretical research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 35-49. <https://www.emerald.com/insight>.
- Ledhem, M. A. (2020). Does Sukuk financing boost economic growth? Empirical evidence from Southeast Asia. *PSU Research Review*, (ahead-of-print). <https://www.emerald.com/insight/content>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., & Al Mustofa, M. U. (2022). Constraints and strategies for municipal Sukuk issuance in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 464-485. <https://www.emerald.com/insight>
- Naeem, M. A., Raza Rabbani, M., Karim, S., & Billah, S. M. (2023). Religion vs ethics: hedge and safe haven properties of Sukuk and green bonds for stock markets pre-and during COVID-19. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 234-252.<https://www.emerald.com/insight>
- Pemerintah Kota Malang.(2019).Wali Kota Malang Hadiri Pembukaan Indonesia Green Growth & Sustainable Expo 2019. Diperoleh dari <https://malangkota.go.id/2019>
- Rohmah, N., Rohim, A., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 259-269.
- Samitas, A., Papathanasiou, S., & Koutsokostas, D. (2021). The connectedness between Sukuk and conventional bond markets and the implications for investors.

- International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 928-949. <https://www.emerald.com/insight/>
- Suriani, S., Abd. Majid, M. S., Masbar, R., A. Wahid, N., & Ismail, A. G. (2021). Sukuk and monetary policy transmission in Indonesia: the role of asset price and exchange rate channels. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(7), 1015-1035. <https://www.emerald.com/insight>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39-60. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2598>
- Utomo, F. D., Purnamasari, W. D., & Wijaya, I. N. S. (2023). Prioritas pengembangan green city di Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 12(2), 127-136. <https://purejournal.ub.ac.id/index>.
- Wahid, Nazaruddin.(2016).Sukuk : Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media
- Yıldırım, S., Yıldırım, D. C., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk market development promote economic growth?. *PSU Research Review*, 4(3), 209-218. <https://www.emerald.com/insight/>